

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
DAN
PEDOMAN PENYELESAIAN/PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL



BAGIAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
L A M O N G A N
2000

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT karena petunjuk dan bimbingan-Nya, kami dapat memperbanyak Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dan pedoman penyelesaian/pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya kepentingan sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Maksud dari upaya sosialisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan agar setiap pegawai secara sadar memahami dan mentaati serta melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan baik dan benar.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. BUPATI LAMONGAN
Asisten Administrasi Sekda
Ub.

Kepala Bagian Kepegawaian



SLAMET BUDIONO, BA

Penata Tingkat I

NIP. 510 057 196

DAFTAR ISI

- I. KATA PENGANTAR
- II. DAFTAR ISI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
2. Ketentuan penyelesaian /pemeriksaan pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Umum.
 - b. Kewajiban dan larangan PNS.
 - c. Pelaksanaan Disiplin jam kerja.
 - d. Pelaksanaan Apel pagi / siang.
 - e. Penindakan terhadap PNS yang meninggalkan tugas / dinas kurang dari tiga bulan.
 - f. Persyaratan penyelesaian penjatuhan Hukum Disiplin.
 - g. Ketentuan Dasar penindakan pelanggaran Disiplin.
 - h. Wewenang penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu.
3. Contoh-contoh :
 - a. Surat panggilan.
 - b. Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan.
 - c. Berita Acara Pemeriksaan.
 - d. Resume Berita Acara Pemeriksaan.
 - e. Laporan mempersulit pemeriksaan.
 - f. Pemberitahuan laporan lisan
 - g. Keputusan Tegoran Tertulis.
 - h. Surat Keputusan Pernyataan Tidak Puas secara tertulis.
 - i. Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.
 - j. Surat Keputusan Penurunan Gaji.
 - k. Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Pangkat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada huruf b, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut :

1. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

"BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat yang berwajiban adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pejabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
 5. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 6. Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
 7. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
 8. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian."
2. Judul BAB II, ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

"BAB II
JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, DAN
HAK PEGAWAI NEGERI

Bagian Pertama
Jenis dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

3. Ketentuan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- (3) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

4. Judul Bagian Keempat BAB II dan ketentuan Pasal II menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat

Pegawai Negeri Yang Menjadi
Pejabat Negara

Pasal II

(1) Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

i. Gubernur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”
5. Judul BAB III, ketentuan Pasal 12, dan Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**“BAB III
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Bagian Pertama
Tujuan Manajemen**

Pasal 12

- (1) Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Bagian Kedua
Kebijaksanaan Manajemen

Pasal 13

- (1) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum.
- (2) Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.
- (3) Untuk membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan memberikan pertimbangan tertentu, dibentuk Komisi Kepegawaian Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terdiri dari 2 (dua) Anggota Tetap yang berkedudukan sebagai Ketua dan Sekretaris Komisi, serta 3 (tiga) Anggota Tidak

Tetap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Tetap yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(5) Ketua dan Sekretaris Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), secara *ex officio* menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Komisi Kepegawaian Negara mengadakan sidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.”

6. Ketentuan Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

(1) Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi.

(2) Formasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.”

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) menjadi berbunyi sebagai berikut :

“(2) Setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.”

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16 A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16 A ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

“Pasal 16 A

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dapat mengangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang menunjang kepentingan Nasional.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

9. Ketentuan Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan. *↳ kriteria*
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.”

10. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

"Pasal 20

Untuk lebih menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja."

12. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. perampangan organisasi pemerintah; atau
 - d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

a. melanggar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena :
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau

c. dihukum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris

Jenderal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.

Bagian Kelima

Sumpah, Kode Etik, dan Peraturan Disiplin

Pasal 26

- (1) Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri Sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara."

13. Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30

- (1) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan**

Pasal 31

- (1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Ketujuh
Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja, diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya.
- (4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran.
- (5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh bantuan."

14. Ketentuan Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 34

- (1) Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

(2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.”

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34 A

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah.”

16. Ketentuan Pasal 35 menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

(2) Sengketa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

17. Judul BAB IV dan ketentuan Pasal 37 menjadi berbunyi sebagai berikut :

"BAB IV

MANAJEMEN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 37

Manajemen Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, masing-masing diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 169

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1999
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

I. UMUM

1. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Di samping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Pegawai Negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Sebagai bagian dari pembinaan Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan pada perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan berkompetisi secara sehat.

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Dengan demikian pengangkatan dalam jabatan harus didasarkan pada sistem prestasi kerja yang didasarkan atas penilaian obyektif terhadap prestasi, kompetensi, dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. Dalam pembinaan kenaikan pangkat, di samping berdasarkan sistem prestasi kerja juga diperhatikan sistem karier.

4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat diciptakan kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Di samping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.
5. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah harus didorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada daerah. Untuk memberi landasan yang kuat bagi pelaksanaan desentralisasi kepegawaian tersebut, diperlukan adanya pengaturan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional tentang norma, standar, dan prosedur yang sama dan bersifat nasional dalam setiap unsur manajemen kepegawaian.
6. Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Oleh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

7. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri, dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri.

Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.

Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya.

Selain kedua sistem penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab yang

lebih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.

8. Selain itu undang-undang ini menegaskan bahwa untuk menjamin manajemen dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka jabatan yang ada dalam organisasi pemerintahan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional merupakan jabatan karier yang hanya dapat diisi atau diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, dan/atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif hanya untuk mengisi formasi yang lowong.
10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional harus dilakukan secara obyektif dan selektif, sehingga menumbuhkan kegairahan untuk berkompetisi bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
11. Untuk dapat melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pemikiran tersebut, perlu mengubah beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai Anggota Tentara Nasional Indonesia, diatur dengan undang-undang.

Huruf c

Ketentuan mengenai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengaturan gaji Pegawai Negeri yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun antara Pegawai Negeri dengan swasta. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.

Pasal 11

Ayat (1)

Urutan Pejabat Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan ini tidak berarti menunjukkan tingkatan kedudukan dari pejabat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Pejabat Negara tertentu adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan; Ketua, Wakil

Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari jabatan karier; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang berasal dari diplomat karier, dan jabatan yang setingkat Menteri.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Dengan demikian akan diperoleh penilaian yang obyektif terhadap kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

Untuk dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Komisi Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Komisi yang bertugas membantu Presiden dalam :

- a. merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian;
- b. merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
- c. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut secara obyektif, maka kedudukan Komisi adalah independen.

Ayat (4)

Anggota Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari instansi pemerintah atau perguruan tinggi dan staf senior dari Badan Kepegawaian Negara, sedangkan Anggota Tidak Tetap diangkat dari Pegawai Negeri Sipil senior dari Departemen terkait, wakil organisasi Pegawai Negeri, dan wakil dari tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian yang diperlukan oleh Komisi.

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu organisasi.

Ayat (2)

Formasi ditetapkan berdasarkan perkiraan beban kerja dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 16

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

Pasal 16A ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 16 A

Ayat (1)

Pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan secara sangat selektif bagi mereka yang dipandang telah berjasa dan diperlukan bagi Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi Negara.

Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier.

Jabatan Karier adalah jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti Peneliti, Dokter, Pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Yang dimaksud dengan Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan syarat obyektif lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kerjasama, dan dapat dipercaya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 22

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.

Pasal 23 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 23

Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak pensiun dan tabungan hari tua.

Ayat (2)

Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh Pemerintah atau hal-hal lain yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Ayat (3)

Diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan tergantung kepada berat ringannya pelanggaran atau memperhatikan jasa-jasa dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (4)

Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat tergantung kepada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan memperhatikan jasa dan pengabdian.

Ayat (5)

Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pensiun.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 24

Untuk menjamin kelancaran pemeriksaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang disangka oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pemberhentian sementara tersebut adalah pemberhentian sementara dari jabatan negeri bukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bersalah, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dirhabilitasikan terhitung sejak ia dikenakan pemberhentian sementara. Rehabilitasi yang dimaksud mengandung pengertian, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diaktifkan dan dikembalikan pada jabatan semula.

Apabila setelah pemeriksaan oleh Pengadilan telah selesai dan ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bersalah dan oleh sebab itu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat diberhentikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pendelegasian atau penyerahan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah menjadi norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Jabatan-jabatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan jabatan-jabatan karier tertinggi. Oleh karena itu pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengucapan Sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
- b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
- c. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
- d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" untuk penganut agama Buddha.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian, dan pengawasan.

Tujuan pendidikan dan pelatihan jabatan antara lain adalah :

- meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan;
- menciptakan adanya pola berpikir yang sama;
- menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; dan
- membina karier Pegawai Negeri Sipil.

Pada pokoknya pendidikan dan pelatihan jabatan dibagi 2 (dua), yaitu pendidikan dan pelatihan prajabatan dan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan:

- Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- Pendidikan dan Pelatihan prajabatan (*pre service training*) adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan (*in service training*) adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 34 A

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil golongan tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin

pemberhentian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat mengajukan upaya banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3890

KETENTUAN PENYELESAIAN/PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. U M U M

1. Ketentuan penindakan secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS terhadap pelanggaran tertentu yang tidak diatur secara khusus oleh suatu peraturan kepegawaian, berlaku adagium " sepanjang pelanggaran disiplin tidak diatur secara khusus oleh suatu Peraturan Kepegawaian berlaku ketentuan umum sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980."
2. Penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau menjabat yang ditunjuk berdasarkan wewenang yang diberikan.
3. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tujuan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.
Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman yang akan dijatuhkan.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
5. Ketentuan dalam pasal 2 PP No. 30 Tahun 1980 disebutkan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain ;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya ;
 - f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum ;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab ;

- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;
 - i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil ;
 - j. Segera melaporkan kepada atasannya , apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di bidang kemandirian, keuangan, dan materiil ;
 - k. Mentaati ketentuan jam kerja ;
 - l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
 - m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya ;
 - n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;
 - o. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya ;
 - p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya ;
 - q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya ;
 - r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya ;
 - s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya ;
 - t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan ;
 - u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan ;
 - v. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan ;
 - w. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat ;
 - x. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku ;
 - y. Mentaati perintah kedisiplinan dari atasan yang berwenang ;
 - z. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
6. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 30 Tahun 1980 disebutkan bahwa Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Menyalahgunakan wewenangnya ;
 - c. Tanpa ijin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing ;
 - d. Menyalahgunakan barang-barang uang atau surat-surat berharga milik Negara ;
 - e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah ;

- f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
- g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya ;
- h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- i. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan ;
- j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya ;
- k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani ;
- l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- n. Bertindak selaku perantara bagi suatu Pengusaha atau Golongan untuk mendapatkan Pekerjaan atau Pesanan dari Kantor/ Instansi Pemerintah;
- o. Memiliki Saham/ Modal dalam Perusahaan yang kegiatan Usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya;
- p. Memiliki Saham suatu Perusahaan yang kegiatan Usahanya tidak berada dalam Ruang lingkup Kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan Saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya Perusahaan;
- q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi Direksi, Pimpinan atau Komisaris Perusahaan Swasta bagi yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/b keatas atau yang memangku Jabatan Eselon I;
- r. Melakukan Pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

B. PELAKSANAAN DISIPLIN JAM KERJA

1. Kewajiban setiap pegawai mentaati ketentuan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s/d Kamis = 07.00 - 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at = 07.00 - 11.00 WIB
 - c. Hari Sabtu = 07.00 - 12.30 WIB
2. Kepala Unit Kerja pada semua tingkat untuk memberikan teladan tentang disiplin kerja, serta melakukan pengawasan melekat ;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja di atas dipakai sebagai dasar pertimbangan :
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin ;
 - b. Penilaian DP.3 bagi PNS yang bersangkutan.

C. PELAKSANAAN APEL PAGI / SIANG

1. Semua satuan/unit Kerja di lingkungan PEMDA Tingkat I/Daerah Tingkat II sampai tingkat kelurahan wajib melaksanakan apel pagi/siang ;
2. Apel pagi dilaksanakan tepat waktu mulai jam kerja yaitu jam 07.00 WIB .
3. Apel siang dilaksanakan paling cepat ¼ jam kerja sebelum usai, yaitu jam 14.00 WIB kecuali jam 11.00 WIB dan hari Sabtu jam 12.30 WIB .;
4. Pelaksanaan apel disesuaikan dengan kondisi cuaca tempat satuan kerja masing-masing serta jumlah pegawai yang ada ;
5. Pelanggaran terhadap ketentuan apel dipakai sebagai bahan pertimbangan pembuatan DP. 3 dan atau penjatuhan hukuman disiplin.

D. PENINDAKAN TERHADAP PNS YANG MENINGGALKAN TUGAS/ DINAS KURANG DARI DUA BULAN.

1. PNS yang melanggar ketentuan meninggalkan tugas dinas tidak masuk kerja tanpa keterangan kurang dari dua bulan langkah-langkah penindakannya adalah sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari kerja secara terus menerus atau 2 (dua) sampai 5 (lima) hari/kali tidak mengikuti apel pagi/siang secara terus menerus atau berselang selama/dalam 1 (satu) bulan, maka dalam rangka pembinaan atau mendidik PNS yang bersangkutan diberikan peringatan-peringatan (bukan merupakan hukuman disiplin) ;
 - b. 4 (empat) sampai 6 (enam) hari kerja secara terus menerus atau berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan dikenakan sanksi berupa "TEGORAN LISAN" ; harus ada BAP secara lisan/tertulis. Kalau tidak ada BAP, surat Tegoran lisan tidak berlaku.
 - c. 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) hari kerja secara terus menerus atau berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, dikenakan sanksi berupa "TEGORAN TERTULIS" .

- d. 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus atau berselang 1 (satu) bulan tanpa keterangan, dikenakan sanksi berupa "PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS";
- e. 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) hari kerja secara terus menerus atau berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan dikenakan sanksi berupa "PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 3 (TIGA) BULAN";
- f. 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) hari kerja secara terus menerus atau berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, dikenakan sanksi berupa "PENURUNAN GAJI SEBESAR SATU KALI KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 3 (TIGA) BULAN".
- g. 19 (sembilan belas) sampai 21 (dua puluh satu) hari kerja secara terus menerus atau berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, dikenakan sanksi berupa "PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 6 (ENAM) BULAN";
- h. 22 (dua puluh dua) hari kerja atau lebih secara terus menerus tanpa keterangan, dikenakan sanksi berupa "PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 6 (ENAM) BULAN PALING LAMA SATU TAHUN".
- i. 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus tanpa keterangan yang sah, dipanggil secara dinas melalui alamat rumah/tempat tinggal disertai tanda bukti pengiriman surat, baik melalui Pos maupun kurir minimal 3 (tiga) kali pemanggilan dengan catatan :

Apabila ketidak hadiran PNS tersebut dianggap cukup alasan dan masih dapat dibina, diberi sanksi "PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN" dan

Apabila ketidak hadiran PNS tersebut karena kelalaiannya, atau tidak cukup alasan sebagai bahan pertimbangan penjatuhan hukuman tersebut di atas permasalahannya diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui saluran hierarkhis.

2. Dalam waktu 2 (dua) bulan secara terus menerus tidak hadir tanpa keterangan yang sah, diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Penjatuhan hukuman disiplin angka 1 huruf e, f, g, h, i di atas, terlebih dahulu diproses melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
4. PNS yang ditegur/diperingatkan karena tidak mengikuti apel sebagaimana tersebut angka satu huruf a di atas diberikan sanksi sesuai pertimbangan Saudara dengan memperhatikan faktor-faktor atau alasan-alasan yang dapat diterima ;
5. PNS yang pernah dikenakan atau sedang menjalani hukuman disiplin, melakukan kembali pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat ;
6. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin di atas adalah pejabat sebagaimana ditentukan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 10 Tahun 1983 tentang perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1982 tentang pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Timur, kecuali pejabat yang berwenang untuk itu tidak ada, maka pejabat yang mengambil keputusan adalah atasan dari pejabat yang berwenang menghukum ;

7. Sanksi yang telah dijatuhkan kepada PNS dijadikan bahan pertimbangan pembuatan DP.3 dan dalam rangka mutasi PNS yang bersangkutan ;
8. Sanksi yang dijatuhkan oleh masing-masing satuan Organisasi tembusannya disampaikan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
9. Apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan petunjuk petunjuk di atas, diharap agar dengan segera menghubungi Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Jawa Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian seperlunya.

E. PERSYARATAN PENYELESAIAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN :

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.
 - A. PNS yang meninggalkan tugas selama 6 bulan/lebih dan terus menerus, data yang harus dilengkapi :
 1. Surat-surat panggilan / tegoran.
 2. Surat Keputusan Pemberhentian pembayaran gaji.
 3. Daftar hadir selama PNS tersebut meninggalkan tugas.
 4. SK. Pangkat terakhir.
 5. SK Jabatan terakhir (kalau ada).
 6. SK Hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada).
 - B. PNS yang dijatuhkan hukuman penjara yang telah mempunyai hukuman yang tetap, data yang harus dilengkapi :
 1. SK Pangkat pertama dan terakhir.

2. SK Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 3. SK Jabatan terakhir (kalau ada).
 4. SK hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri tersebut (kalau ada).
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai yang telah diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang harus dilengkapi :
1. SK Pangkat pertama dan terakhir.
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 3. SK Jabatan terakhir (kalau ada).
 4. SK hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut (kalau ada).
3. Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam peristiwa G.30.S / PKI data yang harus dilengkapi adalah :
1. Salinan sah SK. Pengangkatan pertama sebagai PNS dan pangkat terakhir.
 2. Salinan sah SK. Laksus Pangkoptimta setempat tentang Klasifikasi keterlibatan dan peristiwa G.30.S / PKI.
 3. Salinan sah SK Jabatan (kalau ada).
 4. Salinan sah SK. hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada).
4. PNS yang terlibat dalam Kasus Pemilu 1971, data-data yang harus dilengkapi yaitu :
1. Salinan sah SK. Pangkat pertama dan pangkat terakhir.
 2. Mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui (bekas) atasannya.
 3. Surat pernyataan kesetiaan tunggal (Monoloyalitas) kepada Negara dan Pemerintah RI.
 4. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan sudah keluar dari keanggotaan Partai Politik.
 5. Pernyataan tertulis yang dibenarkan oleh (bekas) atasan langsung bahwa:
 - Ybs. tidak melakukan kegiatan Politik.
 - Ybs. tidak lagi mengadakan hubungan organisatoris dengan bekas Parpolnya / Parpol lain.
 - Ybs. tidak lagi menjalankan/membawa aspirasi Politik yang berbeda dengan Pemerintah.
 - Ybs. sanggup akan menjadi Anggota KORPRI yang menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI.
 6. SK. Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Dewan Pertimbangan Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

7. SK. Dewan Pertimbangan Tingkat II dan Dewan Pertimbangan Tingkat I Propinsi/Daerah Istimewa - Daerah Khusus.
5. PNS yang diduga menggunakan ijazah palsu, data yang harus dilengkapi :
 1. SK. Pengangkatan Calon PNS, dan pangkat terakhir.
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 3. Surat keterangan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah palsu (dari Sekolah atau Kopertis).
 4. Foto Copy ijazah palsu.
 5. SK. hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada).
 6. SK. Jabatan (kalau ada).
6. A. PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 data yang harus dilengkapi :
 1. SK. Pangkat pertama sebagai PNS dan Pangkat terakhir.
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 3. Foto Copy akta nikah yang kedua dan seterusnya (yang tercatat secara resmi pada KUA/Catatan Sipil).
 4. SK. Jabatan (kalau ada).
 5. SK. hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada).
- B. PNS yang mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian, data yang harus dilengkapi :
 1. Surat Permintaan ijin untuk melakukan perceraian memuat salah satu alasan atau lebih (6 alasan) yang mendasari permintaan ijin untuk melakukan perceraian yang dibuat menurut contoh Lampiran IV SE.KA.BAKN Nomor 08/SE/BAKN/1983 tanggal 26 April 1983.
 2. Surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh Lampiran I SE.KA.BAKN Nomor 48/SE/BAKN/1990 tanggal 22 Desember 1990, apabila keduanya Pegawai Negeri Sipil.
 3. Berita Acara Pemeriksaan, yang memuat tentang apa yang menjadi sebab latar belakang kedua belah pihak ingin melakukan perceraian dan usaha dari atasan yang bersangkutan untuk merukunkan kembali apabila mungkin.
 4. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat, apabila alasan perceraian yang bersangkutan karena sudah tidak ada kecocokan ataupun salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
 5. Surat / akta nikah.
 6. Surat pendukung lainnya, yang memberikan keyakinan kepada pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut, bahwa yang bersangkutan

benar-benar tetap ingin melakukan perceraian dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

C. PNS yang mengajukan permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang, data yang harus dilengkapi :

1. Surat permintaan ijin untuk beristeri lebih dari seorang yang dibuat menurut lampiran XI SE.KA.BAKN Nomor 08/SE/BAKN/1983 tanggal 26 April 1983.
2. Surat Keterangan tidak mengganggu tugas kedinasan yang dibuat menurut lampiran XI SE.KA.BAKN Nomor 08/SE/BAKN/1983 tanggal 26 April 1983.
3. Surat jaminan berlaku adil, yang dibuat menurut SE.KA.BAKN Nomor 08/SE/BAKN/1983 tanggal 26 April 1983.
4. Surat Persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh Isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang menyatakan Isteri menderita sakit badan yang menyeluruh atau penyakit jasmaniah/rohaniah atau tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

PELANGGARAN DISIPLIN

NO.	JENIS PERBUATAN	DASAR PENINDAKAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	<p>a. Tidak masuk kerja tanpa ijin/tidak sah secara berturut-turut dan atau secara berselang seling kurang dari 2 (dua) bulan atau lebih.</p> <p>b. Tidak masuk kerja tanpa ijin/tidak sah secara berturut-turut kurang dari 2 (dua) bulan dan atau secara berselang seling kurang dan atau lebih dari 3 (tiga) bulan.</p>	<p>PP. Nomor 30 Tahun 1980 jo. SE BAKN No. 23/SE/1980 jo. SE Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 April 1989 Nomor 862/1544/042/1989.</p>	<p>Dijatuh hukuman disiplin sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran (alasan/lamanya).</p>	
2.	<p>Tidak masuk kerja secara tidak sah/tanpa ijin lebih dari 2 (dua) bulan kurang dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut.</p>	<p>PP. Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 12 jo. SE BAKN Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980.</p>	<p>a. Pada dua bulan pertama dipanggil/diperingatkan secara dinas sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali.</p> <p>b. Pada bulan ketiga dihentikan pembayaran gajinya dengan surat keterangan pemberhentian dari pejabat yang berwenang *)</p> <p>c. PNS yang bersangkutan diberhentikan apabila setelah diminta penjelasannya/keterangan (BAP/LHP), dapat disimpulkan bahwa ketidakhadirannya karena kelalaiannya dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum dapat mengganggu suasana kerja bila ditugaskan kembali.</p> <p>d. PNS yang bersangkutan dijatuh hukuman disiplin sedang/berat terkecuali sebagaimana dimaksud huruf c.</p>	<p>*) Bupati, Walikota Kepala Dinas.</p>

1	2	3	4	5
3.	Tidak masuk kerja tanpa izin/tidak sah selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.	PP. Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 12 jo. SE BAKN No. 04/SE/1989 tanggal 11 Pebruari 1980.	<p>a. Pada 2 (dua) bulan pertama dipanggil/diperingatkan secara dinas sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali.</p> <p>b. Pada bulan ketiga dihentikan pembayaran gajinya dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.</p> <p>c. Pada bulan keenam dihentikan, terhitung (berlaku surut) mulai akhir bulan ketiga.</p> <p>d. Gaji yang dihentikan pada bulan pertama dibayarkan kepada yang bersangkutan.</p>	
4.	Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan / pelanggaran dan dikenakan tahanan sementara.	Undang-Undang No. 8 Th. 1974 Pasal 24 jo. PP. No. 4 Th. 1966.	<p>a. Dikenakan pemberhentian sementara TMT yang bersangkutan dikenakan tahanan sementara dengan 75% atau 50% gaji.</p> <p>b. Direhabilitor, ditempatkan pada jabatan semula dan dibayarkan selisih gaji selama dalam pemberhentian sementara, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak bersalah.</p> <p>c. Diusulkan untuk dikenakan hukuman disiplin berat (pemberhentian) jika ternyata yang bersangkutan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, karena telah melakukan tindak pidana kejahatan.</p> <p>d. Diusulkan untuk dikenakan hukuman disiplin berat selain pemberhentian</p>	

1	2	3	4	5
5.	<p>Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat.</p>	<p>Undang-Undang No. 8 Th. 1974 Pasal 23 jo. PP. No. 32/1979 Pasal 8, jo. SE BAKN No. 04/SE/1980.</p>	<p>jika ternyata yang bersangkutan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, karena melakukan tindak pidana pelanggaran.</p> <p>a. Dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian berdasarkan PP. 30/1980 terhadap PNS yang dipidana penjara selama 1 s/d 3 bulan.</p> <p>b. Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian sebagai PNS berdasarkan PP. 32/1979 terhadap PNS yang dipidana penjara selama lebih dari 3 (tiga) bulan.</p> <p>c. Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS berdasarkan PP. 30/1980 (ada hak untuk mengajukan keberatan) terhadap PNS yang dipidana penjara dengan masa percobaan.</p>	
6.	<p>Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena kealpaannya melakukan tindak pidana pelanggaran.</p>	<p>PP. 4 Tahun 1966 Pasal 2, 7 jo. PP. 30/1980 huruf a.</p>	<p>Dijatuhi hukuman disiplin sedang yang lama hukumannya 0 - 2,5 bulan, 2,5 - 5 bulan dikenakan hukuman disiplin berat selain pemberhentian, dengan catatan bahwa selama yang bersangkutan berada dalam penjara tetap berstatus pemberhentian sementara, dan direhabilitasi setelah yang bersangkutan keluar dari penjara. Apabila dihukum 5 bulan lebih dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian berdasarkan PP. 30 / 1980.</p>	

1	2	3	4	5
7.	Melakukan perbuatan yang melanggar disiplin PNS sekaligus juga memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (korupsi, manipulasi, penipuan tenaga kerja dsb), tetapi diselesaikan secara kekinisan/intern dan tidak dilimpahkan ke Pengadilan.	PP. 30 Tahun 1980	<p>a. Penyelesaian masalah hendaknya betul-betul dilakukan secara tuntas, utamanya yang menyangkut pengembalian uang negara/ uang dari pihak yang dirugikan, misalnya dengan surat pernyataan/perjanjian dsb. sehingga diyakini tidak akan timbul permasalahan di belakang hari.</p> <p>b. Dilanjudi dengan penindakan hukuman disiplin berat.</p>	
8.	Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan disiplin PNS sekaligus juga memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana (korupsi, manipulasi, penipuan tenaga kerja dsb.) dan dilimpahkan ke Pengadilan.	PP. 32 Tahun 1979 Pasal 9 jo. SE BAKN No. 04 / SE / 1980.	<p>a. Sebelum adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak boleh menjatuhkan hukuman disiplin.</p> <p>b. PNS yang memegang jabatan struktural dan diduga melakukan perbuatan pidana yang perkaranya masih dalam proses penyidikan dan peradilan, hendaknya dikenakan tindakan administratif pemberhentian sementara dari jabatan.</p>	
9.	<p>Pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, karena :</p> <p>a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan a t a u</p> <p>b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 104 s/d 161 KUHP Pidana.</p>	Pasal 9 PP. 32/1979 jo. SE BAKN No.04/ SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980.	<p>a. Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian sebagai PNS berdasarkan PP. 32/1979.</p> <p>b. Dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP. 30/ 1980, apabila ternyata dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan.</p>	

1	2	3	4	5
10.	Melakukan hidup bersama dengan pria/wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah.	Pasal 12, 15 ayat (1) PP 45/1990 jo. PP 10/1983 jo PP. 30 / 1980.	<p>a. Penurunan pengkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun dan harus meresmikan/mensahkan perkawinannya melalui prosedur yang dibenarkan, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh PNS yang sama-sama bujang, atau dilakukan oleh PNS yang sudah berkeluarga, tetapi disebabkan kondisi isteri/suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.</p> <p>b. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, jika perbuatan tersebut dilakukan bukan karena hal-hal dan bukan dilakukan PNS sebagaimana huruf a.</p>	
11.	Kawin Siri	Pasal 4 ayat (1), 15 ayat (1) PP. 45/1990 jo. PP 10/1983 jo. PP 30/1980.	<p>a. Dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian, dan diminta kesanggupannya/pernyataan untuk meninggalkan pasangan kawin sirinya yang diketahui pimpinan, Lurah dan Camat setempat, apabila dilakukan oleh PNS yang sudah berkeluarga dan bukan disebabkan oleh karena isteri/suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.</p> <p>b. Dijatuhi hukuman disiplin berat selain pemberhentian dan diwajibkan untuk mensahkan kawin sirinya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku, apabila dilakukan oleh PNS yang sudah berkeluarga dan disebabkan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Atau dilakukan oleh PNS</p>	

1	2	3	4	5
			<p>yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.</p> <p>c. Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS apabila menolak untuk meninggalkan kawin sirinya/dilakukan oleh CPNS/dilakukan oleh PNS bujang yang tidak mau mengesahkan perkawinannya.</p>	

- 24 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

TANGGAL : 21 MARET 1984
NOMOR : 52 TAHUN 1984

**WEWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
YANG DAPAT DIDELEGASIKAN KEPADA PEJABAT TERTENTU**

No.	Pejabat	Jenis Hukuman Disiplin yang Didelegasikan	Terhadap Pegawai Negeri Sipil	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Yang memegang jabatan struktural eselon V dan yang setingkat.	Tegoran lisan	Pegawai Negeri Sipil.	Dalam lingkungannya masing - masing.
2.	Yang memegang jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat.	a. Tegoran lisan. b. Tegoran tertulis. c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon V dan yang setingkat. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.	Dalam lingkungannya masing - masing.
3.	Yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.	a. Tegoran lisan. b. Tegoran tertulis.	Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon IV dan yang setingkat.	Dalam lingkungannya masing - masing.

1	2	3	4	5
4.	Yang memegang jabatan struktural eselon II dan yang setingkat/ Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.	<p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</p> <p>d. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>a. Tegoran lisan.</p> <p>b. Tegoran tertulis.</p> <p>c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.</p> <p>d. Penundaan Kenaikan Gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>e. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan eselon IV dan yang setingkat.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III dan yang setingkat.</p> <p>Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III, IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.</p>	<p>Dalam lingkungannya masing-masing.</p> <p>Dalam lingkungannya masing-masing.</p>

1	2	3	4	5
		f. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.	; Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural eselon III, IV, V dan yang setingkat serta Pegawai Negeri Sipil lainnya.	

CONTOH SURAT PANGGILAN

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organisasi :

untuk menghadap kepada :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :

Pada :

- a. H a r i :
- b. Tanggal :
- c. J a m :
- d. Tempat :

guna didengar keterangannya/kesaksiannya, * sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin. **

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Pejabat yang memanggil

Nama :

NIP :

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1.
- 2.

* Coret yang tidak perlu

** Tulis pelanggaran yang disangka / dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

CONTOH SURAT PERINTAH
UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR:

- 1. Diperintahkan kepada :
 - a. N a m a :
 - b. N I P :
 - c. Pangkat :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Organisasi :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. N a m a :
- b. N I P :
- c. Pangkat :
- d. Jabatan :
- e. Unit Organisasi :

pada :

- a. H a r i :
- b. Tanggal :
- c. J a m :
- d. Tempat :

karena yang bersangkutan disangka melanggar Pasal
ayat huruf Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980.

- 2. Agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....
Pejabat yang merintahkan

Nama :

N I P :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

- 1.
- 2.

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

_____ Pada hari ini tanggal
tahun saya NIP
pangkat jabatan berdasarkan wewe-
ng yang ada pada saya/Surat Perintah* telah
mengadakan pemeriksaan terhadap :

_____ N a m a :
_____ N I P :
_____ Pangkat :
_____ Jabatan :
_____ Unit Organisasi :

karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal
ayat huruf PP Nomor 30 Tahun 1980 _____

1. Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2. dst ...

_____ Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan
sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. _____

Yang diperiksa	Pejabat Pemeriksa
Nama : _____	Nama : _____
N I P : _____	N I P : _____
Tanda tangan : _____	Tanda tangan : _____

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

..... Pada hari ini tanggal
tahun Kami :

..... 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

..... 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

..... 3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada kami/Surat Perintah/
Keputusan telah mengadakan
pemeriksaan terhadap :

..... N a m a :
..... N I P :
..... Pangkat :
..... Jabatan :
..... Unit Organisasi :

karena ia disangka melakukan pelanggaran terhadap Pasal
..... huruf PP Nomor 30 Tahun 1980

1. Pertanyaan :
.....
.....

1. Jawaban :
.....
.....

2. dst ...

_____Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan
sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya._____

.....

Yang diperiksa

Pejabat Pemeriksa

Nama :
N I P :
Tanda tangan :

1. Nama :
N I P :
Tanda tangan :

2. Nama :
N I P :
Tanda tangan :

3. Nama :
N I P :
Tanda tangan :

CONTOH RESUME HASIL PEMERIKSAAN

RESUME

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : Tol
Atas nama NIP

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Keputusan tanggal, telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr NIP

2. Tujuan

- a. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin yaitu
- b. Untuk mengetahui latar belakang yang bersangkutan melakukan perbuatan itu serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

II. HASIL PEMERIKSAAN

1. Kasus.

Uraikan kenyataan yang ditemui dalam pemeriksaan dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perbuatannya.

Contoh :

- (1). Dalam tahun Sdr. NIP terbukti dan mengakui
- (2). Bahwa alasan yang bersangkutan melakukan perbuatan itu karena
- (3).

- (3). Bahwa fakta dan data yang ada, terbukti telah melakukan
- (4). Bahwa yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan
- (5). Dst.

2. Analisa.

Bandingkan antara keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti dan data yang ada, dengan keadaan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan/Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KESIMPULAN.

- 1. Data Kepegawaian Sdr. NIP

 - (1). Lahir di tanggal
 - (2). Bekerja di t.m.t.
 - (3). Pangkat
 - (4). Jabatan
 - (5). Unit Organisasi
 - (6). Sudah/belum berkeluarga dan mempunyaianak.
 - (7). Hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan

- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku
- 3. Pertimbangan yang memberatkan
 - (1). Mempersulit pemeriksaan.
 - (2). Dst.
- 4. Pertimbangan yang meringankan
 - (1). Mengakui kesalahannya
 - (2). Dst.

IV. SARAN.

Uraikan saran hukuman disiplin sesuai jenis hukuman dalam Pasal 6 PP Nomor 30 Tahun 1980.

V. PENUTUP.

Demikian laporan hasil berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

....., tgl.

Pejabat Pemeriksa

1. Nama(tanda tangan)

2. Nama(tanda tangan)

3. Nama(tanda tangan)

CONTOH LAPORAN
MEMPERSULIT PEMERIKSAAN

RAHASIA

....., tanggal

Kepada

Yth. :

di

.....

L A P O R A N

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Surat Perintah dari nomor tanggal, pada hari ini tanggal bulan tahun, saya telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Sewaktu saya melakukan pemeriksaan terhadap PNS tersebut ia mempersulit dengan cara :

1.
2.
3. dst.

Demikian laporan ini diperbuat dengan sesungguhnya sebagai bahan dalam mengambil keputusan.

Yang melaporkan

Nama :

NIP :

CONTOH PEMBERITAHUAN TEGORAN LISAN

RAHASIA

..... tanggal

Kepada

Yth. : Sdr. Kepala Biro/Bagian/Sub Bagian/
Urusan *

Kepegawaian

.....

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal bulan tahun, telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran lisan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Organisasi :

karena ia melakukan perbuatan :

.....

.....

Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal ayat ...huruf
..... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

2. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang berwenang menghukum,
.....**)

Nama :

NIP :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

* Coret yang tidak perlu.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN TEGORAN TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR
.....

Membaca : 1. Laporan dari tanggal
tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh...
..... NIP tanggal

2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat
tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas
Sdr. tersebut telah melakukan per-
buatan berupa ,

b. Dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal deng-
an pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu
kepada Sdr.
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176).

4. Dan seterusnya.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran tertulis kepada:

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit organisasi :

karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM,

.....
NAMA :
NIP :

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
- 2. Dan seterusnya.

*) Tulistah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PERNYATAAN TIDAK PUAS
SECARA TERTULIS

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh NIP pangkat
.....
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat
..... tanggal
- Menimbang : a.. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas,
Sdr. tersebut telah melakukan perbuat-
an berupa
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap Pasal ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal deng-
an pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu
kepada Sdr.
..... tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor.3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor.20 Tahun 1975 ten-
teng: Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Dan seterusnya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit organisasi :
karena ia pada tanggal melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
ayat huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

NAMA
NIP

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN
KENAIKAN GAJI BERKALA

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

- Membaca : 1. Laporan dari
tanggal tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh
NIP, pangkat
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat ..
..... tanggal

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas,
Sdr.
tersebut telah melakukan perbuatan berupa
- b. dan seterusnya;
.. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelang-
garan terhadap Pasal . . . ayat . . . huruf . . .
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal deng-
an pelanggaran disiplin yang dilakukan itu kepada
Sdr.
..... tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Dan seterusnya;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala untuk masa selama ..
..... bulan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Organisasi :

karena ia pada tanggal melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
..... ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.....

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,
.....

Diterima tanggal * * Nama
N I P

Nama
N I P

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENURUNAN GAJI

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
..... NIP pangkat
..... tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas,
Sdr tersebut telah melakukan per-
buatan berupa
- b. dan seterusnya ;
.. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelang-
garan terhadap Pasal
ayat huruf
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- .. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal deng-
an pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu
kepada Sdr.tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Nomor 50, Tambahan Lembaran Nega-
ra Nomor 3176);
4. Dan seterusnya.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemin-dahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawai-an Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama bulan kepada :

N a m a :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Organisasi :
karena ia pada tanggal melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
ayat huruf Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan
tahun gaji pokok Sdr.
..... tersebut ditetapkan menjadi Rp. ...
(.....) sebulan.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan gaji pokok
Sdr kembali pada gaji pokok semula
yaitu Rp. (.....) sebulan.
..... kembali pada gaji pokok semula yaitu
Rp. (.....) sebulan.

KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai
berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat
keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum.

Diterima tanggal * Nama
NIP

Nama
NIP

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta. *)
2. Dan seterusnya.

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN
KENAIKAN PANGKAT

BAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh NIP
pangkat
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
NIP pangkat
tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas,
Sdr. tersebut telah melakukan per-
buatan berupa
- b. dan seterusnya.
.. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelang-
garan terhadap Pasal ayat huruf ..
..... Peraturan Pemerin-
tah Nomor 30 Tahun 1980.
.. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu
menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal deng-
an pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu
kepada Sdr.
..... tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, ten-
tang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem-
baran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Dan seterusnya.

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawai Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawai-an Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat untuk selama bulan kepada :

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

karena ia pada tanggal melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pejabat yang berwenang menghukum,

Diterima tanggal * * Nama
NIP

Nama
NIP

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :